

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.

Dalam penelitian kualitatif, karena peneliti masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat provisional, maka teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini juga masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan atau dalam konteks sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori, sehingga jumlah teori yang diperlukan oleh peneliti kualitatif lebih banyak, karena harus disesuaikan dengan perkembangan fenomena yang muncul di lapangan.

Bagi peneliti, teori memiliki peran sebagai dasar untuk memahami konteks sosial secara menyeluruh dan mendalam. Meskipun diharapkan bahwa peneliti kualitatif memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai teori, namun saat melaksanakan penelitian, peneliti juga perlu memiliki keterampilan untuk melepaskan ketergantungannya pada teori tersebut. Teori tidak seharusnya menjadi panduan eksklusif dalam menyusun instrumen, serta tidak seharusnya menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan wawancara dan observasi. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan oleh peneliti:

2.1.1. Teori Kerja Sama.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori kerja sama sebagai kerangka konseptual untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Menurut K.J Holsti, kerja sama awalnya muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah nasional, regional, dan global yang memerlukan perhatian tidak hanya dari satu negara. Dalam konteks ini, setiap negara mengambil pendekatan dengan menyampaikan saran atau usulan untuk

penanggulangan masalah, melakukan negosiasi atau tawar-menawar, serta melakukan perundingan. Proses tersebut kemudian melibatkan penyimpulan bukti-bukti yang terkumpul untuk membenarkan salah satu usulan yang telah diajukan. Akhirnya, proses kerja sama diakhiri dengan perjanjian yang memuaskan semua pihak yang terlibat (Holsti, 1988).

Dalam kerja sama internasional, terlibat berbagai aktor yang beragam, termasuk negara, organisasi non-pemerintah, individu, dan perusahaan. Kerja sama internasional menciptakan hubungan antar bangsa yang bertujuan berdasarkan kepentingan nasional, melibatkan seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur fungsi rezim internasional. Selain itu, negara-negara yang terlibat dalam kerja sama internasional memiliki tujuan bersama atau *common interest* (Holsti, 1988). Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dalam konteks hubungan internasional, negara menjadi aktor utama, dan oleh karena itu, negara akan diarahkan oleh motivasi untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya dalam sebuah kerja sama, dengan tujuan mencapai kepentingan nasional yang diinginkan. Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama atau perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh dua negara saja untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak.
- b. Kerja sama regional. Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam satu kawasan.
- c. Kerja sama multilateral. Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di luar batasan dari suatu kawasan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bentuk dari kerja sama internasional. Pada awal abad ke-19, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan dengan bangga dianggap sebagai mitra pertahanan tertua dan terlama di Indonesia. *Garuda Shield*, *CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training)*, dan *Cope West Exercises* adalah contoh konkret bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama dalam melaksanakan latihan bersama. Latihan-latihan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan militernya antara kedua negara.

Amerika Serikat, sebagai negara yang turut aktif dalam bidang operasi pemeliharaan perdamaian, memiliki kontribusi yang signifikan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat menduduki peringkat

pertama dalam sumbangan dana untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB, menyumbang sekitar 21.89 persen dari total dana keseluruhan (Shafa Salsabila, 2023). Amerika Serikat telah menyediakan dana sebesar 14.8 juta dolar untuk meningkatkan kapasitas pemeliharaan perdamaian di Indonesia. Selain itu, dana sebesar 8 juta dolar dari *Global Peace Operation Initiative* (GPOI) juga telah disumbangkan untuk meningkatkan fasilitas dan peralatan operasional di pusat perdamaian dan keamanan Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang operasi pemeliharaan perdamaian juga tercermin melalui pelaksanaan latihan pemeliharaan perdamaian multinasional bernama Garuda Canti Dharma. Latihan ini bertujuan untuk melatih *peacekeeper* Indonesia sebelum mereka diberangkatkan untuk melaksanakan tugas (US Embassy Jakarta, 2022).

Berdasarkan data PBB per Desember 2022, kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian terlihat dari jumlah *peacekeeper* yang dikirimkan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Indonesia menduduki peringkat kedelapan dengan jumlah pasukan sebanyak 2.689 orang. Kontribusi Indonesia mencakup berbagai jenis pasukan, termasuk *Expert of Mission*, *Individual Police*, *Staff Officer*, *Formed Police Units*, dan *Troops*. Pasukan tersebut telah ditempatkan dalam 9 misi pemeliharaan perdamaian, meliputi: MINUSCA di Afrika Tengah, MINUSMA di Mali, MONUSCO di Kongo, UNIFIL di Lebanon, UNISFA di Abyei, UNMISS di Sudan Selatan, MINURSO di Sahara Barat, UNFICYP di Siprus, dan UNSOM di Somalia (Shafa Salsabila, 2023).

2.1.2. Teori Terorisme.

Secara etimologi, terorisme memiliki arti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa Latin "*terrere*" yang berarti "menimbulkan rasa gemetar dan cemas." Penggunaan kata ini

secara umum merujuk pada konteks politik, terutama sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, yang mencuat semasa pemerintahan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 (Juergensmeyer, 2003). Sementara menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme didefinisikan sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luas.

Hukum Internasional telah mengatur tindakan terorisme melalui sejumlah konvensi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Beberapa Konvensi Internasional yang merinci pengaturan terhadap terorisme yaitu: (i). *International Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism* tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme); (ii). *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* tahun 1997 (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris); (iii). *International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism* tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris); (iv). Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC (Mamay Komariah, 2021).

Serangan bom di *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan politik internasional Amerika Serikat, dengan upaya mereka untuk memobilisasi dukungan global dalam melawan segala bentuk terorisme. Pengaruh kebijakan Amerika Serikat ini mencetuskan reaksi dari hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, yang turut serta dalam upaya bersama untuk memerangi terorisme.

Terorisme telah merambah ke seluruh dunia, dengan para pelaku dan tindakan yang mereka lakukan melintasi batas-batas antarnegara. Oleh karena itu, terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Keberadaan terorisme dianggap sebagai ancaman serius yang mengancam ketertiban dan keamanan dunia, seperti yang tercermin dalam sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, termasuk terorisme. Sebagai hasilnya, isu terorisme menjadi agenda penting dalam hubungan internasional, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral.

Indonesia telah dengan serius melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah terorisme, yang dapat dikategorikan dalam dua cakupan, yaitu internal dan eksternal. Upaya internal merujuk pada langkah-langkah penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa melibatkan negara lain. Sementara itu, upaya eksternal mencakup langkah-langkah penanggulangan terorisme yang melibatkan kerja sama dengan negara lain, baik dalam konteks regional maupun internasional. Indonesia terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme melalui partisipasinya di *UN Office on Drugs and Crime*, *UN Counter Terrorism Executive Directorate*, *UN Counter Terrorism Implementation Task Force*, *UN Global Counter Terrorism Strategy*. Indonesia merupakan salah satu *advisory board* dari *UN Counter Terrorism Center*, Indonesia juga mendukung pembahasan pembentukan "*Comprehensive Convention on Counter Terrorism*", Indonesia sebagai *Co-chair* dari *Detention and Reintegration Working Group* dari *Global Counter Terrorism Forum (GCTF)*, dan Indonesia juga mendukung Resolusi DK PBB 2178 (2014) tentang *foreign terrorist fighters* (Pinilih Waluyo Jati, 2021).

2.1.3. Teori Perdamaian.

Menurut John Galtung dalam karyanya yang berjudul "*Peace, War and Defense*," terdapat tiga model pendekatan dalam mencapai perdamaian, yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* (Galtung, 1976). *Peacemaking* merujuk pada upaya untuk mengakhiri konflik internasional dengan fokus utama pada penggunaan cara-cara diplomatik serta pendekatan persuasif terhadap setiap pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Dalam kerangka teori Galtung, *peacemaking* mengacu pada usaha-usaha yang berfokus pada mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang lebih luas. Pendekatan ini melibatkan upaya diplomasi aktif untuk meredakan ketegangan, mendorong dialog antara berbagai pihak yang bersengketa, dan mencari kesepakatan bersama. Dalam konteks *counter terrorism*, pendekatan *peacemaking* dapat berfokus pada mengatasi akar penyebab terorisme, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada radikalisme.

Peacekeeping adalah suatu proses di mana upaya dilakukan untuk menghentikan atau mengurangi tindakan kekerasan melalui intervensi militer yang menjaga peran sebagai penjaga perdamaian netral. Galtung juga menekankan pada aspek jangka panjang dalam *peacekeeping*, mencakup penelusuran dan penyelesaian akar konflik, perubahan pada asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta penguatan elemen-elemen yang dapat memfasilitasi penciptaan formasi baru untuk mencapai perdamaian positif. Dalam teori Galtung, *peacekeeping* melibatkan penggunaan pasukan internasional atau multinasional untuk menjaga gencatan senjata, mengawasi perbatasan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Dalam konteks *counter terrorism*, *peacekeeping* dapat berfokus pada memelihara keamanan di wilayah yang rentan terhadap ancaman terorisme, mencegah konflik berskala besar, dan

memfasilitasi upaya pemberantasan jaringan teroris.

Peacebuilding adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk perdamaian dengan cara yang praktis, fokus pada implementasi perubahan sosial secara damai. Ini melibatkan upaya rekonstruksi dan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab konflik, mempromosikan rekonsiliasi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian berkelanjutan. Melalui *peacebuilding*, harapannya adalah terjadi pergeseran dari perdamaian negatif, yang hanya mencakup ketiadaan kekerasan, menjadi perdamaian positif di mana masyarakat merasakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif. Galtung menyatakan bahwa dalam konsep ini, perdamaian negatif hanya mencapai ketiadaan kekerasan fisik, sementara perdamaian positif melibatkan pencapaian perdamaian sejati dan pembangunan perdamaian. Dalam teori Galtung, *peacebuilding* melibatkan upaya untuk membangun institusi yang inklusif, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengatasi akar penyebab konflik secara berkelanjutan. Dalam konteks *counter terrorism*, *peacebuilding* dapat berfokus pada membangun resiliensi masyarakat terhadap ideologi terorisme, memfasilitasi rekonsiliasi, memperkuat tata pemerintahan yang adil, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Dalam mengatasi terorisme, penting untuk memadukan pendekatan *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan situasi yang dihadapi.

2.1.4. Teori Kesiapan Operasi.

Sebelum mendalami pemahaman tentang "kesiapan operasi", berikut adalah beberapa definisi "kesiapan" menurut beberapa ahli:

1. Menurut Yusnawati (2007), "kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, mental, psikologis, dan *skill*".
2. Menurut Suharsimi Arikunto (2001), "kesiapan adalah suatu kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu".
3. Dalyono (2005) juga mengartikan bahwa "kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan".
4. Sedangkan Oemar Hamalik (2008) mengatakan "kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional".
5. Menurut Slameto (2010), "kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon".

Dengan merangkum beberapa teori yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan operasi merujuk pada kondisi di mana suatu entitas atau individu memiliki kemampuan untuk memberikan respons atau menjawab dalam suatu operasi. Kondisi kesiapan ini melibatkan aspek-aspek seperti kematangan fisik, mental, psikologis, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau misi secara efektif.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.

Dalam meningkatkan hasil penelitian, diperlukan *literature review* yang terkait dengan fokus penelitian. Peneliti telah merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *counter terrorism* dalam misi perdamaian PBB, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan mengembangkan argumen secara deskriptif, sehingga menghindari duplikasi pembahasan:

2.2.1. Jurnal oleh Shafa Salsabila dan Hasan Sidik (2023), “Kerja Sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan *Peacekeeper* melalui Garuda Canti Dharma II”.

Tulisan ini mengulas mengenai kolaborasi antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam melatih pasukan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeper*) melalui pelaksanaan latihan *Global Peace Operation Initiative* (GPOI) *Capstone Multi Peacekeeping Exercise Garuda Canti Dharma*. Kerja sama ini berlangsung pada rentang tanggal 18-31 Juli 2022. Fokus kerja sama ini adalah memberikan pelatihan mengenai situasi dan masalah yang dihadapi dalam misi perdamaian, sebagai bagian dari tantangan global dan ancaman terhadap keamanan serta perdamaian internasional.

Kolaborasi melalui latihan Garuda Canti Dharma tahun 2022 mencerminkan kerja sama dalam komitmen terhadap operasi pemeliharaan perdamaian, dan untuk mengatasi tantangan dalam misi tersebut, pasukan pemeliharaan yang terlatih menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pelatihan seperti *Pre-Deployment Training* (PDT) sebelum keberangkatan dan kerja sama dalam pelatihan lainnya menjadi sangat penting (Shafa Salsabila, 2023).

2.2.2. Jurnal oleh Yandry Kurniawan (2022), “Tantangan Misi Penjaga Perdamaian PBB dalam Menemukan Solusi Terhadap

Kelompok Pemberontak di Timur Republik Demokratik Kongo”.

Tulisan ini mengulas tantangan yang dihadapi PBB dalam menangani krisis kelompok pemberontak yang mengancam keamanan di Republik Demokratik Kongo (DRC), terutama di wilayah timur. Sebagian besar literatur terkait dengan topik ini mencatat bahwa kegagalan misi penjaga perdamaian di DRC disebabkan oleh faktor-faktor seperti mandat, kekuatan, kompleksitas kekerasan, dan lain-lain. Tulisan ini menghadirkan analisis bahwa krisis pemberontak di Republik Demokratik Kongo (DRC) dipicu oleh sejumlah masalah internal, dan prinsip serta aturan MONUSCO ternyata tidak mampu secara efektif mengatasi kelompok pemberontak yang menjadi sumber ketidakamanan, sehingga menghambat proses perdamaian di DRC.

Penulis menganalisis tiga jenis tantangan bagi misi pemeliharaan perdamaian di Kongo (DRC) sehubungan dengan mandatnya. Analisis pertama, mandat misi pemeliharaan perdamaian di Kongo (DRC) tidak jelas. Ketidakjelasan mandat mengganggu misi pasukan pemelihara perdamaian. Pasukan pemelihara perdamaian tidak dapat melakukan sejumlah intervensi tertentu untuk mengamankan negara karena tugas-tugas tersebut tidak termasuk dalam mandat UN yang diberikan. Analisis kedua, terdapat beberapa misi tugas stabilisasi yang kurang dipahami dalam mandat UN tersebut. Analisis ketiga, berkaitan dengan tantangan terkait perlindungan warga sipil dengan menggunakan kekuatan (*Protection of Civilian mandate using force*).

Tulisan menunjukkan bahwa mandat yang memungkinkan respons tegas (penggunaan kekuatan) adalah sebuah perangkap. Jadi, jika pasukan pemelihara perdamaian terlibat dalam konflik ini dengan menggunakan kekuatan, mereka menjadi salah satu pihak yang bertikai bukan menjadi sebuah solusi (imparsial). Pada tingkat internal PBB, mandat dan prinsip-prinsip PBB seperti netralitas dan

larangan penggunaan kekuatan kecuali untuk melindungi mandat, secara khusus mencegah pasukan baret biru (*blue helmets*) untuk memberantas kelompok pemberontak. Sebagai rekomendasi, maka penting bagi PBB untuk memberikan kebijakan bagi mandat khusus terhadap lingkungan konflik khusus ini. Dalam hal ini, akan lebih menguntungkan jika PBB memberikan penguatan mandat (*robust of mandate*) yang mendukung pasukan baret biru PBB dalam melawan kelompok pemberontak yang menabur teror di Timur Kongo (Kurniawan, 2022).

2.2.3. Kajian oleh Charles T. Hunt dan Shannon Zimmerman (2022), “Counter-Terrorism and Peace Operations: The Impacts of UN Security Council Approaches to Tackling Terror on the Pursuit of Peace”.

Kajian ini membahas tentang pengaruh kerangka kerja kontra terorisme Dewan Keamanan PBB yang telah membentuk pandangan, mandat, dan aktivitas operasi perdamaian PBB. Meskipun operasi perdamaian PBB jarang diamanatkan secara eksplisit untuk mengatasi terorisme atau ekstremisme kekerasan, seiring dengan ancaman terorisme menjadi semakin nyata. Misalnya di Mali, MINUSMA telah bekerja bersama-sama atau berada dalam kedekatan yang erat dengan: Operasi kontra terorisme Prancis, Operasi Barkhane, Pasukan Gabungan G5-Sahel lima negara, Pasukan Tugas Eropa Takuba yang mendampingi dan memberi nasihat kepada pasukan Mali, beberapa misi pelatihan Uni Eropa yang melatih pasukan pertahanan dan keamanan Mali.

Rencana Sekretaris Jenderal PBB tahun 2015 untuk telah mengidentifikasi banyak hal yang diperlukan untuk mengatasi *Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE)* kondisi mendasar yang mengarah pada radikalisme dan terorisme, meluas dari Pilar 1 dalam *Global Counter Terrorism Strategy (GCTS)*,

meskipun dalam konteks ini juga timbul komplikasi. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Dewan mengotorisasi pasukan pemelihara perdamaian Misi Integrasi Stabilisasi Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (MINUSMA) untuk melakukan "operasi langsung" untuk mengantisipasi, menggagalkan, dan menanggapi ancaman, termasuk ancaman asimetris, dan mengambil langkah-langkah tegas dan aktif untuk melindungi warga sipil, termasuk melalui patroli aktif dan efektif di daerah-daerah di mana warga sipil berisiko, dan mencegah kembalinya elemen bersenjata ke daerah-daerah tersebut. Hal ini mencerminkan pengaruh pemikiran kontra-terorisme pada mandat Dewan untuk operasi perdamaian, kemudian berdampak berkelanjutan pada misi di Afrika Tengah (MINUSCA) dan Kongo (MONUSCO).

Penugasan operasi perdamaian dalam konflik yang melibatkan terorisme telah menyebabkan peningkatan misi yang berfokus pada keamanan, yang pada gilirannya mengutamakan manajemen konflik jangka pendek daripada penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian jangka panjang. Meskipun operasi perdamaian PBB telah diarahkan untuk melindungi warga sipil dan negara tuan rumah (*host government*) dalam konflik aktif, kerja sama erat dengan pasukan keamanan negara tuan rumah dan kelompok terkait juga telah merubah landasan hukum dan mandat misi, bahkan dapat membuat pasukan perdamaian terlibat secara lebih aktif dalam konflik. Ini telah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi peningkatan penugasan mereka di zona konflik aktif, namun juga menggeser perhatian dari penyelesaian konflik jangka panjang dan pemeliharaan perdamaian yang lebih tradisional.

Sebagai hasilnya, tujuan dan identitas operasi perdamaian PBB dapat menjadi kabur dan prinsip-prinsip inti dan norma-norma mereka dapat terkikis, yang pada akhirnya dapat menghadirkan tantangan khusus dalam mengatasi ekstremisme dalam konteks

operasi perdamaian PBB. Oleh karena itu, perlunya kerangka strategis yang jelas dan terpadu, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai aktor dan mandat, untuk memastikan bahwa operasi perdamaian PBB tetap menjadi bagian dari solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan terorisme dan ekstremisme kekerasan, tanpa mengorbankan tujuan inti dan prinsip-prinsip perdamaian. Dalam menghadapi konstelasi aktor yang kompleks dan beragam, DK PBB harus mempertimbangkan kembali pendekatan operasional dan mengintegrasikan strategi P/CVE yang lebih luas, sambil mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian yang mendasar. Dengan demikian, upaya PBB dapat lebih efektif dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan sambil tetap menjaga integritas dan tujuan operasi perdamaian global (Zimmerman, 2022).

2.2.4. Jurnal oleh Saferworld (2021), “*The Rise of Counter Terrorism at The United Nations: Two Decades Later*”.

Tulisan ini menjelaskan bahwa sebelum tahun 2001, terorisme jarang menjadi fokus Dewan Keamanan PBB. Setelah serangan 9/11, Resolusi DK PBB 1373 diadopsi, menjadi pilar utama keterlibatan PBB dalam *counter terrorism*. Resolusi ini adalah resolusi hukum terikat *Chapter VII* pertama yang berlaku untuk seluruh anggota PBB, dan tanpa batas waktu atau kondisi tertentu. Pengadopsian resolusi ini mengawali upaya untuk memperkuat kapasitas hukum dan pelaksanaan *counter terrorism* di setiap negara anggota.

Namun berdasarkan analisa tulisan ini, *counter terrorism* telah mengabaikan prioritas pencegahan dan pembangunan perdamaian. Meskipun solusi politik dalam medan perang konflik tidak selalu mudah, konflik yang berlarut-larut seperti di Afghanistan, Irak, Yaman, Nigeria, Somalia, dan Sahel menjadi semakin sulit diterima.

Taktik militer sering mendahului pengembangan strategi komprehensif untuk mengurangi kekerasan dan mencapai perdamaian. Program-program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan PBB (C/PVE) sering kali berbicara tentang “radikalisasi”, tetapi pendekatan ini tidak selalu efektif. Mayoritas orang dengan keyakinan radikal tidak terlibat dalam kekerasan, dan orang yang melakukan serangan teror tidak selalu memiliki keyakinan radikal. Program-program ini dapat memojokkan kelompok sosial tertentu dan bertentangan dengan prinsip imparial.

Lebih lanjut, mendukung pasukan atau strategi *counter terrorism* dapat menyebabkan PBB terlibat dalam konflik khusus, memicu peningkatan kekerasan, dan memberikan tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Keterlibatan semacam itu dapat menghancurkan prinsip-prinsip pemeliharaan perdamaian dan mengancam netralitas operasi perdamaian PBB di masa depan. Untuk memperbaiki situasi ini, disarankan agar manajemen resiko di dalam negara tuan rumah dikonsolidasikan dengan memberikan tanggung jawab kepada koordinator residen PBB untuk mengawasi kegiatan terkait *counter terrorism* dan pencegahan ekstremisme. Langkah ini harus sejalan dengan dukungan PBB serta melibatkan pengawasan independen (Saferworld, 2021).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan


No	Nama, Judul, Jenis Tulisan, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Shafa Salsabila dan Hasan Sidik, Kerja Sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan	Memiliki kesamaan dalam pembahasan kerja sama keamanan dan pelatihan di bidang	Pembahasan mendetail hanya tentang pelatihan GPOI baik UNLOG, UNCIMIC, dan UNSOC namun tidak

	<i>Peacekeeper</i> melalui Garuda Canti Dharma II, Jurnal, 2023	<i>peacekeeping.</i>	menyinggung masalah materi <i>counter terrorism.</i>
2.	Yandry Kurniawan, Tantangan Misi Penjaga Perdamaian PBB dalam Menemukan Solusi Terhadap Kelompok Pemberontak di Timur Republik Demokratik Kongo, Jurnal, 2022	Memiliki kesamaan pembahasan tentang penguatan mandat PBB untuk tugas <i>pecekeeping operations</i> dalam hal mengatasi aksi terorisme oleh milisi/pemberontak bersenjata di DRC.	Pokok bahasan hanya secara umum, namun tidak membahas detail bagaimana bentuk penguatan mandat tersebut dan tidak ada bahasan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat.
3.	Charles T. Hunt dan Shannon Zimmerman, <i>Counter-Terrorism and Peace Operations: The Impacts of UN Security Council Approaches to Tackling Terror on the Pursuit of Peace</i> , Kajian, 2022	Memiliki kesamaan pembahasan tentang pemberian mandat PBB <i>counter terrorism</i> pada <i>peacekeeping operation</i> seperti di Mali (MINUSMA).	Pokok bahasan hanya secara umum, tidak detail bagaimana mandat tersebut diimplementasikan <i>peacekeeper</i> atau mengarah ke pelatihan dan tidak ada bahasan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat.
4.	Saferworld, <i>The Rise of Counter Terrorism at The</i>	Memiliki kesamaan pembahasan tentang <i>counter</i>	Menjadi pokok bahasan pembeda tentang perpektif bias

	<i>United Nations: Two Decades Later,</i> Jurnal, 2021	<i>terrorism</i> pada tugas <i>peacekeeping operation.</i>	dari <i>counter terrorism</i> dan deradikalisasi yang telah berjalan pada tugas <i>peacekeeping operation</i> serta tidak ada bahasan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

2.3. Kerangka Pemikiran. Setelah meninjau berbagai teori dan kerangka konseptual, penelitian ini memusatkan perhatian pada kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI. Tujuannya adalah untuk memperbaiki latihan *Pre-Deployment Training* (PDT) sehingga dapat berdampak positif pada pelaksanaan tugas *Peacekeeping Operations*. Hal ini khususnya berlaku untuk kontingen Pasukan Garuda, dengan harapan dapat mengurangi risiko korban jiwa dari peacekeeper Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian ini, maka disusun model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3. Model Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)